



**PUTUSAN**  
Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : xx/xx Juli 20xx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya RT / RW 005 / 003 Kel. Hedam Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Nikolas Nicky Ireeuw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak dibawah Umur**" melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih abu-abu dengan motif garis-garis warna kuning-biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam polos terdapat tulisan PEAK pada sebelah kiri bagian depan;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda polos.;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERLIN CAROLIN BABRA IREEUWkorban**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2020 bertempat di Pantai Holtekam Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) sedang bersama dengan teman-temannya yang beralamat di Belakang Lapangan Tunas Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di rumah saksi LINO MERAUJE lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor CBR warna merah lalu mendorong pintu menanyakan kepada saksi IMMANUEL STEVEN BUARA nama saksi (korban) HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW kemudian terdakwa memberitahukan bahwa saksi (korban) merupakan keponakan terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi IMMANUEL STEVEN BUARA dengan menggunakan tangan kemudian saksi IMMANUEL STEVEN BUARA lari keluar dari rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengantar saksi (korban) untuk pulang kerumah saksi (korban) dengan membonceng saksi (korban) bersama dengan teman terdakwa setelah itu teman terdakwa turun di depan SD YPK Hamadi dan mengajak saksi (korban) kerumah terdakwa namun saksi (korban) menolaknya kemudian terdakwa membawa saksi (korban) ke arah Pasar Hamadi menuju jalan Argapura setelah di Bak Sampah dekat Lampu Merah Hamadi Gunung terdakwa bertemu dengan saudara MESAK MAKER untuk meminjam motornya Beat Street warna putih sehingga terdakwa membonceng saksi (korban) motor tersebut namun saksi (korban) merasa aneh dan menanyakan tujuan terdakwa namun terdakwa tetap membonceng saksi (korban) melewati jembatan Youtefa sekitar 500 (lima ratus) meter terdakwa memberhentikan motornya lalu menarik saksi (korban) namun saksi (korban) menolak untuk ikut namun terdakwa terus memaksa menarik tangan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dan saksi (korban) berusaha memegang bagian belakang sepeda motor sehingga terdakwa kembali membonceng saksi (korban) dengan mengatakan akan mengantarkan pulang saksi (korban) namun tidak menuju arah rumah saksi (korban) melainkan menuju kearah Holtekamp sekitar 2 km (dua kilometer) dari tempat sebelumnya kemudian terdakwa menarik saksi (korban) sampai dipantai lalu menarik rambut saksi (korban) kemudian mendorong kepala saksi (korban) hingga saksi (korban) terjatuh di pasir pantai dan badan saksi (korban) menghadap diatas kemudian terdakwa langsung menindih saksi (korban) dari atas namun saksi (korban) berontak tetapi karena kedua kaki terdakwa dijepit oleh terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya lalu saksi (korban) ketakutan lalu berteriak dan meminta ampun kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat saksi (korban) kesebuah para-para atau tempat duduk-duduk yang terbuat dar kayu yang ada disekitar pantai tersebut kemudian membaringkan saksi (korban) dengan posisi badan menghadap keatas sehingga saksi (korban) meronta-meronta sambil berteriak meminta tolong namun terdakwa mengancam saksi (korban) akan menenggelamkan saksi (korban) apabila saksi (korban) menolak lalu terdakwa menarik celana luar dan celana dalam saksi (korban) setelah itu terdakwa juga melepaskan celananya selanjutnya terdakwa berdiri didepan saksi (korban) dan menaikkan kedua kaki saksi (korban) ke bahu terdakwa lalu memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi (korban) dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit serta kedua tangannya menahan kedua tangan saksi (korban) setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi (korban) dan menyuruh saksi (korban) untuk memakai celana dan pada saat saksi (korban) memakai celananya saksi (korban) merasa ada cairan dicelana saksi (korban) setelah itu terdakwa mengantarkan saksi (korban) kembali kerumah saksi LINO MERAUJE saat itu saksi (korban) bertemu dengan saksi IMMANUEL STEVEN BUARA STEVEN BUARA dan saksi KEVIN kemudian terdakwa berusaha mengejar saksi IMMANUEL STEVEN BUARA STEVEN BUARA namun tidak berhasil sehingga saksi (korban) bersama dengan saksi KEVIN mencari saksi IMMANUEL STEVEN BUARA STEVEN BUARA lalu menceritakan kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi (korban) selanjutnya saksi (korban) pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada keluarga saksi (korban) kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana diuraikan VER Nomor : VER/143/IV.KES.3 /2020/Rumkit dibuat di Jayapura tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Ria Dini. P Sp. OG (K), selaku Dokter

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap



Pemeriksa. Dengan Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan arah robekan jam jam delapan berukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, jam sepuluh berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, jam dua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter jam empat berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, robekan tidak aktif mengeluarkan darah. Kesan : Hymen (selaput darah) tidak

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran anak (korban) HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW No. 474.1/3215, Jayapura tanggal 03 Juli 2008 bahwa di Jayapura pada tanggal 25 November 2003 telah lahir HERLIN CAROLIN IREEUW sehingga masih dinyatakan dibawah umur atau masih berumur 16 (enam belas) tahun

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. Saksi HERLIN CAROLIN SARBRA IREEUW Alias CELIN, dibawah sumpa/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak korban HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
  - Bahwa anak (korban) mengenal terdakwa ( NIKOLAS IREEUW ) karena terdakwa merupakan Paman anak (korban).;
  - Bahwa anak korban masih berumur 16 Tahun saat terdakwa menyetubuhi anak (korban) karena anak (korban) lahir pada tanggal 25 November 2003. Saksi memiliki bukti berupa AKTA LAHIR yang menunjukkan bahwa anak (korban) masih berumur 16 Tahun saat itu.;
  - Bahwa terdakwa menyetubuhi anak (korban) sebanyak 1 (satu) kali.;
  - Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak (korban) saat akan menyetubuhi anak (korban) dengan cara menarik rambut anak (korban) lalu mendorong anak (korban) hingga terjatuh. Dan pada saat anak (korban) terjatuh terdakwa menarik rambut soksi lagi dengan kuat Terdakwa juga mengatakan " Kalo ko tidak mau, saya kasih tenggelam ko dilaut!".
  - Bahwa saat peristiwa tersebut anak (korban) menggunakan kaos oblong lengan pendek wama putih abu-abu dengan motif garis-garis warna kuning-biru, celana pendek kain wama hitam polos terdapat tulisan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEAK pada sebelah kiri bagian depan, dan celana dalam warna biru muda polos.;

- Bahwa anak (korban) merasa sakit di sekitar kelamin saya ( vagina ) setelah peristiwa tersebut.;
- Bahwa terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol saat menyetubuhi anak (korban).;
- Bahwa awal mula peristiwa Persetubuhan tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 02.00 WIT, anak (korban) sedang duduk-duduk dengan teman teman laki-laki saksi ( NUEL ) di dalam rumah ( LINO MERAUJE ) yang beralamat di Belakang Lapangan Tunas Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Lalu terdakwa ( NIKOLAS IREEUW ) bersama dengan seorang temannya datang mengendarai sepeda motor CBR warna merah dan mendorong pintu rumah mengatakan kepada NUEL "Itu siapa ?" Kemudian NUEL menjawab " Itu anak (korban) pu maitua " Terdakwa mengatakan Ko pu maitua namanya siapa?" NUEL menjawab "Dia pu nama CELIN IREEUW". Selanjutnya terdakwa mengatakan "CELIN itu saya pu keponakan". Kemudian terdakwa memukul NUEL, sehingga NUEL lari. Setelah itu terdakwa mengejar NUEL, namun tidak berhasil dan terdakwa kembali lagi. Kemudian teman terdakwa mengejar NUEL dengan mengendarai sepeda motor, namun tidak berhasil juga. Selanjutnya terdakwa mengatakan "Ayo Bapa De antar ko pulang" kemudian anak (korban) ikut dan dibonceng terdakwa bersama dengan teman terdakwa. Setelah itu teman terdakwa turun di depan SD YPK Immanuel Hamadi. Lalu terdakwa sempat membonceng anak (korban) kearah rumahnya di Samping Pasar Hamadi, dan mengajak anak (korban) kerumahnya, namun anak (korban) tidak mau karena anak (korban) mau pulang. Kemudian terdakwa membonceng anak (korban) kearah rumah anak (korban), namun setelah dekat rumah, anak (korban) tidak diturunkan. Lalu terdakwa membawa anak (korban) lagi kearah Pasar Hamadi menuju Argapura. Setelah di Bak Sampah dekat Lampu Merah Hamadi Gunung, anak (korban) dan terdakwa bertemu sdr. MESAK MAKER sedang naik sepeda motor ( Beat street warna putih). Karena bensin sepeda motor terdakwa habis, selanjutnya terdakwa terdakwa meminjam sepeda motor sdr. MESAK MAKER. Kemudian terdakwa membonceng anak (korban) kearah Pantai Hamadi dengan mengendarai sepeda motor MESAK MAKER dan tidak mengantar anak (korban) pulang. Karena anak (korban) merasa aneh, anak (korban)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada terdakwa " Kenapa kita kesini, saya mau pulang !" dan terdakwa menjawab "Saya mau cari bensin dulu". Kemudian anak (korban) mengatakan lagi "Tidak ada penjual bensin disini" Namun terdakwa tidak mau mendengarkan anak (korban), dan membonceng anak (korban) sampai lewat lembatan Youtefa. Setelah melewati lembatan Youtefa sekitar 500 meter, anak (korban) dan terdakwa berhenti, lalu terdakwa turun dan menarik anak (korban) supaya turun dari sepeda motor. Saat itu anak (korban) menolak untuk ikut, namun terdakwa terus menarik tangan anak (korban) dan anak (korban) memegang bagian belakang sepeda motor agar terdakwa tidak bisa menarik anak (korban). Selanjutnya terdakwa mengatakan, " Iyo sudah, ko naik di motor biar saya antar pulang kemudian anak (korban) naik ke sepeda motor. Setelah itu terdakwa membonceng anak (korban), namun tidak puiang ke Hamadi tapi lurus kearah Holtekamp sekitar 2 Km dari tempat kami sebelumnya. Lalu anak (korban) dan terdakwa berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menarik anak (korban) ke pantai. Saat itu anak (korban) berontak, namun terdakwa terus menarik anak (korban). Setelah sampai di pantai terdakwa menarik rambut anak (korban) kemudian mendorong kepala anak (korban) hingga anak (korban) terjatuh di pasir pantai dan badan anak (korban) menghadap keatas. Kemudian terdakwa langsung menindih badan anak (korban) dan atas Saat itu anak (korban) terus berontak supaya terlepas dari terdakwa, namun karena kedua kaki anak (korban) dijepit oleh terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya, mengakibatkan anak (korban) tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu anak (korban) berteriak "Bapa... Bapa..." dan minta ampun kepada terdakwa karena anak (korban) ketakutan. Lalu terdakwa terdakwa mengangkat anak (korban) ke sebuah para-para yang ada disekitar pantai tersebut dan membaringkan anak (korban) di para para dengan posisi badan anak (korban) menghadap keatas. Pada saat itu anak (korban) masih sempat meronta dan berteriak minta tolong, namun terdakwa mengatakan " Kalo ko tidak mau, saya kasih tenggelam ko dilaut !" Lalu terdakwa terdakwa menarik celana luar dan celana dalam anak (korban) sekaligus. Setelah itu, terdakwa juga melepas celananya. Selanjutnya terdakwa berdiri didepan anak (korban) ( dekat kaki anak (korban) ) dan menaikkan kedua kaki anak (korban) ke bahu terdakwa. Kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya ( Penis ) ke dalam kelamin ( vagina ) anak (korban) dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap



menit, serta kedua tangannya menahan kedua tangan anak (korban). Setelah itu, terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan anak (korban) dan menyuruh anak (korban) untuk memakai celana anak (korban). Dan pada saat anak (korban) memakai celana, anak (korban) merasa seperti ada cairan di celana anak (korban) Setelah itu terdakwa mengantar anak (korban) kembali ke rumah (LINO MERAUJE ) yang beralamat di Belakang Lapangan Tunas Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Saat itu anak (korban) dan terdakwa bertemu teman anak (korban) yang tadi ( NUEL ) bersama KEVIN, dan terdakwa mengejar NUEL lagi namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa langsung jalan ke arah Pasar Hamadi. Setelah itu anak (korban) bersama KEVIN mencari NUEL. Setelah anak (korban) bertemu NUEL, anak (korban) menceritakan peristiwa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap anak (korban) ;

- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan.
- 2. Saksi ALVIAN IREEUW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut korban, cara pelaku melakukan persetubuhan yakni pelaku menarik rambut korban kemudian mendorong kepalanya hingga korban terjatuh di pasir pantai. Kemudian pelaku langsung menindih badan korban dari atas. Saat itu korban berontak supaya terlepas dari pelaku, namun karena kedua kaki korban dijepit oleh pelaku dengan menggunakan kedua kakinya, mengakibatkan korban tidak bisa berbuat apa-apa Saat itu korban berteriak "Bapa... Bapa..." Dan minta ampun kepada pelaku karena ketakutan. Lalu pelaku mengangkat korban ke sebuah para-para yang ada disekitar pantai tersebut dan membaringkan korban di para-para dengan posisi badan korban menghadap keatas. Pada saat itu korban masih sempat meronta dan berteriak minta tolong, namun pelaku mengatakan " Kalo ko tidak mau, saya kasih tenggelam ko dilaut !" Lalu pelaku pelaku menarik celana luar dan celana dalam korban sekaligus. Setelah itu, pelaku juga





melepas celananya. Selanjutnya pelaku berdiri didepan korban ( dekat kaki korban ) dan menaikkan kedua kaki korban ke bahu pelaku. Kemudian pelaku memasukkan kelaminnya ( Penis ) ke dalam kelamin ( vagina ) korban dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 menit, serta kedua tangannya menahan kedua tangan korban.;

- Bahwa menurut korban, posisi korban saat itu yaitu pelaku membaringkan korban di sebuah para-para yang ada disekitar pantai dengan posisi badan korban menghadap keatas Lalu pelaku berdiri didepan korban ( dekat kaki korban ), kemudian pelaku menaikkan kedua kaki korban ke bahu pelaku. Selanjutnya pelaku memasukkan kelaminnya ( Penis ) ke dalam kelamin ( vagina ) korban dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 menit, serta kedua tangan pelaku menahan kedua tangan korban.;
- Bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban saat akan menyetubuhi korban dengan cara menarik rambut korban lalu mendorong korban hingga terjatuh. Dan pada saat korban terjatuh pelaku menank rambut korban dengan kuat Pelaku juga mengancam korban dengan mengatakan “Kalo ko tidak mau, saya kasih tenggelam ko dilaut!”;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, korban menggunakan kaos oblong lengan pendek warna pubh abu-abu dengan motif garis-garis wama kuning-biru, celana pendek kain wama hitam polor terdapat tulisan PEAK pada sebelah kin bagian depan dan celana dalam warna biru muda polos.;
- Bahwa korban merasa sakil dan penh di sekitar kelaminnya ( vagina ) setelah peristiwa tersebut.
- Bahwa Korban tidak mendapat perawatan medis setelah peristiwa tersebut, namun setelah kejadian, saksi langsung membawa korban melakukan Visum ke RS Bhayangkara.;
- *Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan.*

3. Saksi ONA DORI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa peristiwa Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;

- Bahwa peristiwa Percabulan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa ERYC YUDHA PERDANA terhadap anak (korban) PUTRA LIGWINA ARSAL terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 12.00 wit bertempat diPerumahan Organda Gang Cendana Blok E Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa korban berumur 16 Tahun saat pelaku menyetubuhi korban, karena korban lahir pada tanggal 25 November 2003. ;
- Bahwa benar saksi memiliki bukti berupa AKTA LAHIR yang menunjukkan bahwa korban masih berumur 16 Tahun saat itu.;
- Bahwa menurut korban, cara pelaku melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu pelaku menarik rambut korban kemudian mendorong kepalanya hingga korban terjatuh di pasir pantai. Kemudian pelaku langsung menindih badan korban dari atas. Saat itu korban berontak supaya terlepas dari pelaku, namun karena kedua kaki korban dijepit oleh pelaku dengan menggunakan kedua kakinya, mengakibatkan korban tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu korban berteriak "Bapa... Bapa... Dan minta ampun kepada pelaku" karena ketakutan. Lalu pelaku pelaku mengangkat korban ke sebuah para-para yang ada disekitar pantai tersebut dan membaringkan korban di para-para dengan posisi badan korban menghadap keatas. Pada saat itu korban masih sempat meronta dan berteriak minta tolong, namun pelaku mengatakan "Kalo ko tidak mau, saya kasih tenggelam ko dilaut !" Lalu pelaku pelaku menarik celana luar dan celana dalam korban sekaligus. Setelah itu, pelaku juga melepas celananya. Selanjutnya pelaku berdiri didepan korban ( dekat kaki korban ) dan menaikkan kedua kaki korban ke bahu pelaku. Kemudian pelaku memasukkan kelaminnya ( Penis ) ke dalam kelamin ( vagina ) korban dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 menit, serta kedua tangannya menahan kedua tangan korban. ;
- Bahwa menurut korban bahwa posisi korban saat itu yaitu pelaku membaringkan korban di sebuah para-para yang ada disekitar pantai dengan posisi badan korban menghadap keatas. Lalu pelaku berdiri didepan korban ( dekat kaki korban ), kemudian pelaku menaikkan kedua kaki korban ke bahu pelaku. Selanjutnya pelaku memasukkan kelaminnya ( Penis ) ke dalam kelamin ( vagina ) korban dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 menit, serta kedua tangan pelaku menahan kedua tangan korban. ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak membenarkan.
- 4. Saksi FRAYZER N. SIMAMORA (SAKSI VERBALISAN), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
  - Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak diarahkan dan semuanya benar;
  - Bahwa tiap lembar dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dibaca dan ditanda tangani oleh terdakwa;
  - Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan sdri, HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN pada hari Selasa 14 April 2020 sekira jam 01.00 WIT pada saat tercangka dibonceng oleh (RIAN RUMATERAI) ) naik sepeda motor CBR 150 warna merah, dalam perjalanan pulang kerumah. Saat dalam perjalanan, terdakwa melihat 3 orang laki-laki yang tidak dikenalnya duduk-duduk di rumal milik LINO MERAUJE di belakang Lapangan Tunas Muda Hamadi, lalu terdakwa singgah untuk bertemu LINO MERAUJE. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari LINO MERAUJE, dengan senter HP. karena saat itu rumah tersebut gelap (lampu tidak menyala) Saat terdakwa mengarahkan senter kedalam sebuah kamar yang pintunya terbuka, tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal keluar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kamar, Lalu terdakwa menayakan "Ko sama siapa didalam?" Laki-laki tersebut menjawab "Saya dengan saya pu maitua." Kemudian terdakwa mengarahkan senter kedalam kamar lagi dan melihat seorang perempuan yang duduk di dalam kamar tersebut Lalu terdakwa kata kepada perempuan tersebut untuk memperlihatkan wajahnya, karena terdakwa merasa kenal perempuan tersebut. Setelah perempuan tersebut memperlihatkan wajahnya, terdakwa melihat bahwa perempuan tersebut adalah keponakannya yaitu sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN.;

- Bahwa benar terdakwa memukul laki-laki yang bersama sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN karena telah membawa keponakannya ke kamar yang gelap hingga laki-laki tersebut lari. Lalu terdakwa mengejar laki-laki namun tidak berhasil sehingga teman terdakwa (RIAN RUMATERAI) mengejarnya dengan sepeda motor namun tidak berhasil juga.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengantar (RIAN RUMATERAI) ke Jalan masuk Perikanan dan terdakwa menyuruh sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN untuk menunggu terdakwa supaya terdakwa antar pulang kerumahnya. Setelah terdakwa mengantar temannya (RIAN RUMATERAI), terdakwa mengendarai sepeda motornya (CBR 150) warna merah. Saat sedang menjemput sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW terdakwa melihat bensin habis. Lalu terdakwa menukar sepeda motornya dan meminjam sepeda motor sdr. MESAK (Honda Beat street warna putih) disekitar Lapangan Tunas Muda Hamadi. Lalu terdakwa menjemput sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN sekitar jam 01.30 WIT di Belakang Lapangan Tunas Muda Hamadi dan menyuruhnya naik ke sepeda motor. Setelah dia naik ke sepeda motor, terdakwa mengantarnya pulang kerumahnya di Hamadi Gunung. Namun dalam perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di Jalan Masuk Hanurata, sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN mengatakan bahwa dia tidak mau pulang karena takut dimarahi orangtuanya karena pulang larut malam. Lalu terdakwa kata Kalau ko tidak mau pulang, nanti saya antar ko kembali ke tempat yang tadi saya jemput ko. Dan sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN mengatakan tetap tidak mau pulang kerumahnya. Karena dia tetap tidak mau pulang, sekitar jam 02.00 WIT terdakwa mengantar dia lagi ke rumah di Belakang Lapangan Tunas Muda Hamadi. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu lagi dengan 3 orang laki-laki yang udak terdakwa kenal sebelumnya

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan seorang laki-laki yang terdakwa kejar sebelumnya, lalu sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN turun dari sepeda motor. Setelah sdr, HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN turun, laki-laki yang terdakwa kejar sebelumnya, langsung lari lagi dan sempat mengejarnya dengan sepeda motor namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa Samping Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kemudian terdakwa sampai dirumah sekitar jam 03.00 WIT, lalu saya tidur.;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan Persetubuhan terhadap sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN selama terdakwa dengannya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sampai dengan jam 02.00 WIT.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan bukti surat telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan sdr, HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN pada hari Selasa 14 April 2020 sekira jam 01.00 WIT pada saat terdakwa dibonceng oleh (RIAN RUMATERAI) ) naik sepeda motor CBR 150 warna merah, dalam perjalanan pulang kerumah. Saat dalam perjalanan, terdakwa melihat 3 orang laki-laki yang tidak dikenalnya duduk-duduk di rumal milik LINO MERAUJE di belakang Lapangan Tunas Muda Hamadi, lalu terdakwa singgah untuk bertemu LINO MERAUJE. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari LINO MERAUJE, dengan senter HP. karena saat itu rumah tersebut gelap (lampu tidak menyala) Saat terdakwa mengarahkan senter kedalam sebuah kamar yang pintunya terbuka, tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal keluar dari dalam kamar, Lalu terdakwa menayakan "Ko sama siapa didalam?" Laki-laki tersebut menjawab "Saya dengan saya pu maitua." Kemudian terdakwa mengarahkan senter kedalam kamar lagi dan melihat seorang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang duduk di dalam kamar tersebut Lalu terdakwa kata kepada perempuan tersebut untuk memperlihatkan wajahnya, karena terdakwa merasa kenal perempuan tersebut. Setelah perempuan tersebut memperlihatkan wajahnya, terdakwa melihat bahwa perempuan tersebut adalah keponakannya yaitu sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN.;

- Bahwa benar terdakwa memukul laki-laki yang bersama sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN karena telah membawa keponakannya ke kamar yang gelap hingga laki-laki tersebut lari. Lalu terdakwa mengejar laki-laki namun tidak berhasil sehingga teman terdakwa (RIAN RUMATERAI) mengejarnya dengan sepeda motor namun tidak berhasil juga.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengantar (RIAN RUMATERAI) ke Jalan masuk Perikanan dan terdakwa menyuruh sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN untuk menunggu terdakwa supaya terdakwa antar pulang kerumahnya. Setelah terdakwa mengantar temannya (RIAN RUMATERAI), terdakwa mengendarai sepeda motornya (CBR 150) warna merah. Saat sedang menjemput sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW terdakwa melihat bensin habis. Lalu terdakwa menukar sepeda motornya dan meminjam sepeda motor sdr. MESAK (Honda Beat street warna putih) disekitar Lapangan Tunas Muda Hamadi. Lalu terdakwa menjemput sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN sekitar jam 01.30 WIT di Belakang Lapangan Tunas Muda Hamadi dan menyuruhnya naik ke sepeda motor. Setelah dia naik ke sepeda motor, terdakwa mengantarnya pulang kerumahnya di Hamadi Gunung. Namun dalam perjalanan pulang kerumahnya tepatnya di Jalan Masuk Hanurata, sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN mengatakan bahwa dia tidak mau pulang karena takut dimarahi orangtuanya karena pulang larut malam. Lalu terdakwa kata Kalau ko tidak mau pulang, nanti saya antar ko kembali ke tempat yang tadi saya jemput ko. Dan sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN mengatakan tetap tidak mau pulang kerumahnya. Karena dia tetap tidak mau pulang, sekitar jam 02.00 WIT terdakwa mengantar dia lagi ke rumah di Belakang Lapangan Tunas Muda Hamadi. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa bertemu lagi dengan 3 orang laki-laki yang udak terdakwa kenal sebelumnya bersama-sama dengan seorang laki-laki yang terdakwa kejar sebelumnya, lalu sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN turun dari sepeda motor. Setelah sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELIN turun, laki-laki yang terdakwa kejar sebelumnya, langsung lari lagi dan sempat mengejanya dengan sepeda motor namun tidak berhasil. Selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa Samping Pasar Hamadi Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kemudian terdakwa sampai dirumah sekitar jam 03.00 WIT, lalu saya tidur.;

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan Persetubuhan terhadap sdr. HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN selama terdakwa dengannya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sampai dengan jam 02.00 WIT.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Bahwa Terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW adalah subyek hukum yaitu manusia (Pelaku) sebagai pendukung hak dan kewajiban tidak mensyaratkan kualitas tertentu dan pelakunya sehingga siapapun dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum maka orang dapat dituntut berdasarkan pasal yang terkait, yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa identitas foto copy KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Bahwa Terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain :

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi yaitu anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN, saksi ALBIAN IREEUW. Saksi ONA DORI dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan para terdakwa, yang membenarkan keterangan para saksi, Petunjuk, Barang bukti dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar peristiwa terjadinya tindak pidana Persetubuhan dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa NIKOLAS NICKY IREEUW terhadap anak (korban) HERLIN CAROLIN BARBRA IREEUW Alias CELIN terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 03.00 wit bertempat di Pantai Holtekamp Samping Jembatan Youtefa Distrik Muara Tami Kota Jayapura;
- Bahwa benar yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari saksi (korban) sedang bersama dengan teman-temannya yang beralamat di Belakang Lapangan Tunas Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di rumah saksi LINO MERAUJE lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan seorang temannya dengan mengendarai sepeda motor CBR warna merah;
- Bahwa benar lalu mendorong pintu menanyakan kepada saksi IMMANUEL STEVEN BUARA nama saksi (korban) HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW kemudian terdakwa memberitahukan bahwa saksi (korban) merupakan keponakan terdakwa sehingga terdakwa memukul saksi IMMANUEL STEVEN BUARA dengan menggunakan tangan kemudian saksi IMMANUEL STEVEN BUARA lari keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi (korban) untuk pulang kerumah saksi (korban) dengan membonceng saksi (korban) bersama dengan teman terdakwa setelah itu teman terdakwa turun di depan SD YPK Hamadi dan mengajak saksi (korban) kerumah terdakwa namun saksi (korban) menolaknya kemudian terdakwa membawa saksi (korban) ke arah Pasar Hamadi menuju jalan Argapura setelah di Bak Sampah dekat Lampu Merah Hamadi Gunung terdakwa bertemu dengan saudara MESAK MAKER untuk meminjam motornya Beat Street warna putih sehingga terdakwa membonceng saksi (korban) motor tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun saksi (korban) merasa aneh dan menanyakan tujuan terdakwa namun terdakwa tetap membonceng saksi (korban) melewati jembatan Youtefa sekitar 500 (lima ratus) meter terdakwa memberhentikan motornya lalu menarik saksi (korban) namun saksi (korban) menolak untuk ikut namun terdakwa terus memaksa menarik tangan saksi (korban) dan saksi (korban) berusaha memegang bagian belakang sepeda motor sehingga terdakwa kembali membonceng saksi (korban) dengan mengatakan akan mengantarkan pulang saksi (korban) namun tidak menuju arah rumah saksi (korban) melainkan menuju ke arah Holtekamp sekitar 2 km (dua kilometer) dari tempat sebelumnya kemudian terdakwa menarik saksi (korban) sampai dipantai;
- Bahwa benar lalu menarik rambut saksi (korban) kemudian mendorong kepala saksi (korban) hingga saksi (korban) terjatuh di pasir pantai dan badan saksi (korban) menghadap diatas kemudian terdakwa langsung menindih saksi (korban) dari atas namun saksi (korban) berontak tetapi karena kedua kaki terdakwa dijepit oleh terdakwa dengan menggunakan kedua kakinya lalu saksi (korban) ketakutan lalu berteriak dan meminta ampun kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengangkat saksi (korban) kesebuah para-para atau tempat duduk-duduk yang terbuat dari kayu yang ada disekitar pantai tersebut kemudian membaringkan saksi (korban) dengan posisi badan menghadap keatas sehingga saksi (korban) meronta-meronta sambil berteriak meminta tolong;
- Bahwa benar namun terdakwa mengancam saksi (korban) akan menenggelamkan saksi (korban) apabila saksi (korban) menolak lalu terdakwa menarik celana luar dan celana dalam saksi (korban) setelah itu terdakwa juga melepaskan celananya selanjutnya terdakwa berdiri didepan saksi (korban) dan menaikkan kedua kaki saksi (korban) ke bahu terdakwa lalu memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi (korban) dan melakukan gerakan maju-mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit serta kedua tangannya menahan kedua tangan saksi (korban) setelah itu terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi (korban) dan menyuruh saksi (korban) untuk memakai celana dan pada saat saksi (korban) memakai celananya saksi (korban) merasa ada cairan dicelana saksi (korban) setelah itu terdakwa mengantar saksi (korban) kembali kerumah saksi LINO MERAUJE saat itu saksi (korban) bertemu dengan saksi IMMANUEL STEVEN BUARA STEVEN BUARA dan saksi KEVIN kemudian terdakwa berusaha mengejar saksi IMMANUEL STEVEN BUARA STEVEN BUARA;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar namun tidak berhasil sehingga saksi (korban) bersama dengan saksi KEVIN mencari saksi IMMANUEL STEVEN BUARA STEVEN BUARA lalu menceritakan kejadian yang dilakukan terdakwa terhadap saksi (korban) selanjutnya saksi (korban) pulang kerumah dan menceritakan hal tersebut kepada keluarga saksi (korban) kemudian segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana diuraikan VER Nomor : VER/143/IV.KES.3 /2020/Rumkit dibuat di Jayapura tanggal 15 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Ria Dini. P Sp. OG (K), selaku Dokter Pemeriksa. Dengan Kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan arah robekan jam jam delapan berukuran nol koma lima senti meter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, jam sepuluh berukuran nol koma delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, jam dua berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter jam empat berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, robekan tidak aktif mengeluarkan darah. Kesan : Hymen (selaput darah) tidak utuh.;
- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta kelahiran anak (korban) HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW No. 474.1/3215, Jayapura tanggal 03 Juli 2008 bahwa di Jayapura pada tanggal 25 November 2003 telah lahir HERLIN CAROLIN IREEUW sehingga masih dinyatakan dibawah umur atau masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih abu-abu dengan motif garis-garis warna kuning-biru; 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam polos terdapat tulisan PEAK pada sebelah kiri bagian depan; 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda polos yang telah disita dari Terdakwa dan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW, maka dikembalikan kepada HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan agama dan kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna putih abu-abu dengan motif garis-garis warna kuning-biru;
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam polos lerdapat tulisan PEAK pada sebelah kiri bagian depan;
  - 1 (satu) buati celana dalam warna biru muda polos.;

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERLIN CAROLIN BABRA IREEUW*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SELASA, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Korneles Waroi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H. , Roberto Naibaho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAN, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang Melva Rian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H

Roberto Naibaho, S.H.

Panitera Pengganti,

Irman, ST, SH

*Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 480/Pid.Sus/2020/PN Jap*